**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN LEGALISISIR FOTOKOPI DOKUMEN KEPENDUDUKAN**
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR**

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | 1) Terdaftar sebagai pemilik KK Denpasar,<br>2) Menunjukkan dokumen asli,<br>3) Fotocopy dokumen yang akan dilegalisir. |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap,<br>2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map,<br>3. Mengambil nomor antrean,<br>4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean,<br>5. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan dan membuat tanda terima pengambilan,<br>6. Memberikan arahan/koreksi Legalisir Dokumen Kependudukan,<br>7. Penanda Tanganan Legalisir Dokumen Kependudukan,<br>8. Meyetempel, meregistrasi dan minyimpan arsip permohonan,<br>9. Meyerahkan atau Legalisir Dokumen Kependudukan. |
| 3 | Jangka Waktu | 1 hari kerja. |
| 4 | Biaya /Tarif | Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. |
| 5 | Produk Pelayanan | Legalisir Dokumen Kependudukan. |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Website : https://kependudukan.denpasarkota.go.id/<br>Email : kependudukan@denpasarkota.go.id<br>capil.denpasar@gmail.com<br>Telp. : 0361 – 428510<br>Website Pro Denpasar : https://pengaduan.denpasarkota.go.id/ |